



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya tarif Retribusi Leges yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini;
- b. bahwa Retribusi Leges sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dikelola dengan lebih efektif dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1694);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Propinsi NTB dan Sekretariat DPRD Propinsi NTB (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi NTB (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi NTB (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 huruf baru sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - d. Instansi Pemerintah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas-dinas Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Teknis Daerah Nusa Tenggara Barat.
 - e. Badan adalah Badan Hukum yang memperoleh pelayanan jasa administrasi.
 - f. Retribusi Leges adalah Retribusi yang dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa administrasi.
 - g. Instansi pengelola adalah instansi yang melakukan pemungutan retribusi leges.
 - h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 - i. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORd adalah surat yang digunakan oleh subjek dan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
 - j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
 - l. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dari SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah lembar naskah dinas yang dibutuhkan, jenis naskah yang diperlukan dan tingkat pelayanannya.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN/PEMERIKSAAN	TARIF	KET
1.	Pemberian Surat Rekomendasi	Rp. 10.000	
2.	Surat Keputusan	Rp. 10.000	
3.	Turunan /kutipan Surat Keputusan	Rp. 5.000	
4.	Pemberian surat keterangan	Rp. 5.000	
5.	Pemberian izin	Rp. 15.000	
6.	Pemberian formulir	Rp. 300	tiap lembar
7.	Pengeluaran naskah kerja beserta syarat-syaratnya	Rp. 500	tiap lembar
8.	Pengeluaran bestek	Rp. 150	tiap lembar
9.	Pemberian /pengeluaran pas angkutan	Rp. 1.500	tiap lembar
10.	Memperoleh setiap Peraturan Daerah/Lembaran Daerah/Peraturan Gubernur	Rp. 15.000	
11.	Memperoleh buku-buku yang menyangkut APBD		
	- Cetak stensilan	Rp. 100	tiap lembar
	- Cetakan (cetak computer)	Rp. 200	tiap lembar
12.	Untuk memperoleh buku laporan dari Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :		
	- Cetak stensilan	Rp. 100	tiap lembar
	- Cetakan (cetak computer)	Rp. 200	tiap lembar
13.	Memperoleh risalah sidang (tahunan) DPRD rapat terbuka (stensilan)		
	- Cetak stensilan	Rp. 100	tiap lembar
	- Cetak (cetak computer)	Rp. 200	tiap lembar
14.	Daftar sidang/acara-acara rapat terbuka DPRD		
	- Cetak stensilan	Rp. 100	tiap lembar
	- Cetak (cetak computer)	Rp. 200	tiap lembar
15.	Kelambatan atas pengembalian pinjaman buku per ekpl.	Rp. 300	Per Hari
16.	SPK diatas 15 juta s/d 50 juta	Rp. 50.000	
	- SPK diatas 50 juta s/d 100 juta	Rp. 75.000	
	- SPK diatas 100 juta s/d 500 juta	Rp. 250.000	
	- SPK diatas 500 s/d 1 M	Rp. 500.000	
	- SPK di atas 1 M s/d 3 M	Rp. 750.000	
	- SPK di atas 3 M s/d 6 M	Rp. 1. 000.000	
	- SPK di atas 6 M s/d 10 M	Rp. 1. 500.000	
	- SPK di atas 10 M	Rp. 2. 000.000	
17.	Surat keterangan fiskal		
	- Kendaraan Roda 2	Rp. 10.000	
	- Kendaraan Roda 4	Rp. 15.000	
18.	Surat Keputusan Keringanan PKB/BBNKB		
	- Kendaraan Roda 2	Rp. 25.000	
	- Kendaraan Roda 4	Rp. 100.000	
19.	Izin Industri Kecil Obat Tradisional	Rp. 50.000	
20.	Izin Cabang/Sub Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Rp. 150.000	
21.	Izin Cabang Pedangang Besar farmasi	Rp. 100.000	
22.	Rekomendasi Surat Penugasan Apoteker	Rp. 25.000	
23.	Izin Asisten Apoteker	Rp. 25.000	
	Perhubungan Darat		
24.	Izin Insidentil	Rp. 100.000	Perizin
25.	Izin operasional angkutan penyeberangan dalam Provinsi	Rp. 250.000	Perizin
26.	Rekomendasi izin trayek AKAP	Rp. 250.000	Perizin
27.	Rekomendasi izin operasi angkutan penyebrangan	Rp. 250.000	Perizin
28.	Rekomendasi angkutan alat berat	Rp. 150.000	Perizin
29.	Surat keterangan pemeriksaan mutu karoseri		

	kendaraan bermotor	Rp.	50.000	Perizin
	Angkutan Laut			
30.	Izin usaha angkutan laut regional	Rp.	300.000	Perizin
31.	Izin usaha pelayaran rakyat (Pelra)	Rp.	300.000	Perizin
32.	Surat tanda pendaftaran perusahaan angkutan laut dan Pelra	Rp.	150.000	Perizin
33.	Legalitas operasional tahunan Perusahaan angkutan laut dan Pelra	Rp.	100.000	Per Tahun
	Penunjang Angkutan Laut			
34.	Izin usaha perusahaan bongkar muat (PBM)	Rp.	300.000	Perizin
35.	Izin usaha perusahaan ekspedisi muatan kapal laut EMKL	Rp.	300.000	Perizin
36.	Izin usaha jasa pengurusan transportasi (JPT)	Rp.	300.000	Perizin
37.	Surat tanda pendaftaran perusahaan penunjang angkutan laut	Rp.	150.000	1 kali
38.	Legalitas operasional tahunan perusahaan penunjang angkutan laut (PAL)	Rp.	100.000	Per Tahun
	Kepelabuhanan			
39.	Penetapan rencana induk pelabuhan regional	Rp.	300.000	tiap kali
40.	Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan nasional/internasional	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
41.	Rekomendasi izin lokasi pelabuhan	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
42.	Izin pembangunan pelabuhan umum regional	Rp.	250.000	Perizin
43.	Izin pembangunan pelabuhan khusus regional	Rp.	1.000.000	Perizin
44.	Izin operasi pelabuhan umum regional	Rp.	250.000	Perizin
45.	Izin operasi pelabuhan khusus regional	Rp.	1.000.000	Perizin
46.	Rekomendasi penetapan batas DLKR/DLKP pelabuhan Nasional/Internasional	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
47.	Penetapan DLKR/DLKP pelabuhan regional	Rp.	300.000	Tiap kali
48.	Rekomendasi penetapan batas perairan Pelsus Nasional/Internasional	Rp.	350.000	Per Rekomendasi
49.	Penetapan batas perairan Pelsus regional	Rp.	1.000.000	Tiap kali
50.	Penetapan pelayanan operasional 24 Jam pelabuhan regional	Rp.	200.000	Tiap kali
51.	Persetujuan pengelolaan darmaga khusus untuk kepentingan sendiri (DUKS) di pelabuhan Regional	Rp.	500.000	Per Surat
52.	Izin pengerukan dan reklamasi dalam DLKR/DLKP pelabuhan Regional	Rp.	350.000	Perizin
53.	Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan Luar Negeri	Rp.	150.000	Per Rekomendasi
54.	Izin pengerukan dan reklamasi dalam batas perairan Pelsus Regional	Rp.	200.000	Perizin
	Keselamatan Pelayaran			
55.	Surat tanda pendaftaran usaha Salvage dan PBA	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
56.	Surat tanda pendaftaran usaha perawatan alat keselamatan kapal	Rp.	250.000	Per Surat
57.	Rekomendasi penetapan perairan wajib pandu/pandu luar biasa	Rp.	150.000	Per Rekomendasi
58.	Legalitas operasional tahunan usaha Salvage/PBA dan usaha perawatan alat keselamatan kapal	Rp.	100.000	Per Tahun
	Perhubungan Udara			
59.	Izin expedisi muatan pesawat udara (EMPU)	Rp.	50.000	
60.	Izin perusahaan penerbangan (cabang/perwakilan)	Rp.	200.000	Perizin
61.	Izin agen penjualan umum (GSA)	Rp.	75.000	Perizin
62.	Legalitas operasional agen penjualan umum (GSA)	Rp.	75.000	
63.	Sertifikasi personil pengangkutan bahan dan barang berbahaya	Rp.	100.000	
64.	Rekomendasi rute jaringan dan kapasitas penerbangan	Rp.	200.000	
65.	Sertifikasi peralatan pengoperasian pesawat udara	Rp.	100.000	

66.	Sertifikasi peralatan pelayanan keamanan dan kespen angkutan udara	Rp.	100.000	
67.	Sertifikasi personil pelayanan pengoperasian bandar udara	Rp.	100.000	
68.	Sertifikasi personil pelayanan keamanan dan kespen angkutan udara	Rp.	100.000	
69.	Flight Aproval sesuai tingkat kewenangan		2 %	x Nilai sewa/Bongkaran
70.	Rekomendasi pendirian bangunan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)		0,5 %	x Nilai Pembuatan/Pembangunan
71.	Rekomendasi pembangunan Sea Plane	Rp.	1.000.000	Per Rekomendasi
72.	Tanda izin mengemudi (TIM) kendaraan di apron			
	- A	Rp.	25.000	Per dua tahun
	- B	Rp.	30.000	Per dua tahun
73.	Rekomendasi pembangunan helipad	Rp.	500.000	Per Rekomendasi
74.	Legalitas operasional tahunan helipad	Rp.	250.000	Per Tahun
75.	Legalitas operasional tahunan perusahaan penerbangan	Rp.	500.000	Per Tahun
76.	Legalitas operasional tahunan usaha penunjang kegiatan penerbangan	Rp.	100.000	Per Tahun
77.	Legalitas operasional tahunan usaha penunjang kegiatan bandar udara	Rp.	100.000	Per Tahun
78.	Pos dan Telekomunikasi :			
	- Legalitas operasional tahunan usaha penjualan alat/perangkat telekom	Rp.	100.000	Per Tahun
	- Ujian negara amatir radio tingkat			
	a. Pemula	Rp.	25.000	Tiap kali
	b. Siaga	Rp.	25.000	Tiap kali
	c. Penggalang	Rp.	25.000	Tiap kali
	d. Penegak	Rp.	25.000	Tiap kali
	- Ijin Penguasaan Perangkat			
	a. Handy Talky (HT)	Rp.	2.500	Perizin
	b. Rig	Rp.	5.000	Perizin
	c. All Band	Rp.	15.000	Perizin
	- Rekomendasi radio konsesi	Rp.	100.000	
	- Mutasi amatir radio antar wilayah	Rp.	25.000	tiap kali
	- Mutasi komunikasi radio antar penduduk antar wilayah	Rp.	25.000	tiap kali
	- Izin Amatir Radio	Rp.	20.000	Perizin
	- Izin komunikasi Radio antar penduduk	Rp.	30.000	
	- Rekomendasi Izin Jasa titipan	Rp.	100.000	Per Rekomendasi
	- Rekomendasi izin frekwensi	Rp.	100.000	Per Rekomendasi
	- Rekomendasi izin televisi swasta	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
	- Rekomendasi radio siaran non Pemerintah	Rp.	100.000	Per Rekomendasi
	- Rekomendasi izin IKR/G	Rp.	100.000	Per Rekomendasi
	- Izin Jasa Titipan agen/cabang	Rp.	100.000	Perizin
	- Legalitas operasional tahunan Jastip	Rp.	100.000	Per Tahun
	- Rekomendasi izin pendirian tower diluar KKOP			
	a. Pemancar radio	Rp.	100.000	Per Rekomendasi
	b. Pemancar TV swasta	Rp.	500.000	Per Rekomendasi
	c. Pemancar BTS	Rp.	250.000	Per Rekomendasi
	- Izin insidentil frekwensi	Rp.	50.000	Perizin
	- Izin TV sistim distribusi (TV Kabel)	Rp.	150.000	Per Tahun
	- Legalitas operasional Tahunan TV swasta	Rp.	1.000.000	Per Tahun
	- Izin konsensi radio lokal :			
	a. Handy Talky (HT)	Rp.	25.000	Perizin
	b. Rig	Rp.	50.000	

	- Izin Internet	Rp.	50.000	Perizin
	- Izin Warnet	Rp.	50.000	Perizin
	- Izin Wartel	Rp.	150.000	Perizin
	- Izin komunikaasi mobil	Rp.	100.000	Perizin
	- Legalitas operasional tahunan usaha internet, warnet, wartel, komunikasi mobil	Rp.	100.000	Perizin
79.	Rekomendasi UMROH	Rp.	5.000	
80.	Rekomendasi undian berhadiah	Rp.	100.000	
81.	Surat izin pengeboran eksplorasi air tanah	Rp.	100.000	
82.	Surat izin pengeboran eksploitasi air tanah	Rp.	150.000	
83.	Rekomendasi izin pengambilan air tanah	Rp.	100.000	
84.	Rekomendasi izin pengusahaan air tanah	Rp.	100.000	
85.	Izin usaha penunjang tenaga listrik	Rp.	150.000	
86.	Izin usaha pertambangan umum	Rp.	150.000	
87.	Rekomendasi galian jalan Provinsi/Negara untuk air minum Telkom dan Listrik	Rp.	2.500	/ M
88.	Rekomendasi galian sempadan sungai untuk air minum, telkom dan listrik	Rp.	2.500	/ M
89.	Surat izin pemanfaatan sempadan sungai yang sifatnya semi permanent/permanent	Rp.	2.500	/M ²
90.	Surat izin pemanfaatan sempadan sungai yang sifatnya sementara	Rp.	10.000	/ M
91.	Rekomendasi pemanfaatan air permukaan untuk hal yang sifatnya komersial	Rp.	100	/ M ³
92.	I. Laboratorium Tanah			
	1. kadar air tanah	Rp.	6.400	
	2. berat jenis tanah	Rp.	9.600	Per Uji
	3. atterberg limit (LL-PL)	Rp.	12.800	Per Uji
	4. analisa saringan	Rp.	8.000	Per Uji
	5. pemadatan standart	Rp.	49.000	Per Uji
	6. pemadatan modieft	Rp.	64.000	Per Uji
	7. CBR laboratorium	Rp.	64.000	Per Uji
	8. hidrometer (grand size)	Rp.	8.000	Per Uji
	9. shrinkage limit	Rp.	9.600	Per Uji
	10. uncofinet comp. Stenght	Rp.	24.000	Per Uji
	11. konsolidasi	Rp.	40.000	Per Uji
	12. berat isi	Rp.	6.400	Per Uji
	13. kuat geser langsung	Rp.	24.000	Per Uji
	14. permeabilitas (filling head)	Rp.	19.200	Per Uji
	15. permeabilitas (constans head)	Rp.	19.200	Per Uji
	16. triaxial (U.U)	Rp.	32.000	Per Uji
	17. triaxial (C.U)	Rp.	192.000	Per Uji
	II. Mekanika Batuan			
	1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp.	3.120	
	2. Kuat lentur	Rp.	8.380	1 x Uji
	3. Kuat tekan	Rp.	24.000	1 x Uji
	4. Kuat geser langsung	Rp.	323.000	1 x Uji
	5. Kuat geser tak langsung	Rp.	22.000	1 x Uji
	6. Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonic	Rp.	27.000	1 x Uji
	7. Kuat tekanan triaxial	Rp.	28.300	1 x Uji
	8. Slake durability batuan	Rp.	7.680	1 x Uji
	9. Analisa petrologi	Rp.	1.800	1 x Uji
	10. Analisa petrografie	Rp.	2.660	1 x Uji
	11. Pmich teat	Rp.	11.800	1 x Uji
	12. Pelapukan	Rp.	27.200	1 x Uji
	13. Point load strength	Rp.	10.400	1 x Uji
	14. Pemotongan contoh batuan	Rp.	72	1 x Uji
	15. Pembentukan contoh batuan	Rp.	200	1 x Uji

	16. Kuat tekanan batuan	Rp.	24.000	1 x Uji 1 x Uji
III.	Pekerjaan Lapangan			
	1. Pemboran tangan	Rp.	32.000	
	2. Pengambilan contoh tanah asli	Rp.	16.000	Per Meter
	3. S. P. T	Rp.	16.000	Per Uji
	4. Pemboran mesin tanah	Rp.	56.000	Per Uji
	5. Pemboran mesin batu	Rp.	72.000	Per Meter
	6. Sumur uji	Rp.	9.600	Per Meter
	7. Geolistrik	Rp.	240.000	Per Meter
	8. Penyondiran (ringan)	Rp.	144.000	Per Titik
	9. Seisrnic	Rp.	12.000	Per Titik
	10. Vane test	Rp.	16.000	Per Meter
	11. Dinamica cone penetrometer	Rp.	10.000	Per Titik
	12. Sand cone	Rp.	10.000	Per Titik Per Titik
IV.	Geohidrologi			
	1. Lapisan akifer	Rp.	652.000	
	2. Pengaruh penyusupan air laut	Rp.	32.080	Per Uji
	3. Kelembaban tanah permukaan	Rp.	8.960	Per Uji
	4. Karekteristik sumur	Rp.	81.280	Per Uji Per Uji
V.	Hidrolika Muara Pantai			
	1. Pengukuran gelombang	Rp.	54.000	
	2. Sauding kedalaman laut	Rp.	48.200	Per bulan
	3. Pengukuran Arus	Rp.	3.000	Per km
	4. Pengukuran kegaraman	Rp.	1.800	Per jam
	5. Pengukuran pasang surut	Rp.	36.000	Per jam Per jam
VI.	Dinamika Tanah			
	1. Triaxial Dinamika	Rp.	70.600	
	2. Resor unt colum	Rp.	48.000	Per uji Per uji
VII.	Aspal Keras			
	1. Penetrasi	Rp.	16.500	
	2. Titik lembek	Rp.	11.000	Per uji
	3. Daktilitas	Rp.	12.300	Per uji
	4. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	8.600	Per uji
	5. Kehilangan berat	Rp.	16.000	Per uji
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp.	16.500	Per uji
	7. Titik nyala	Rp.	12.000	Per uji
	8. Berat jenis	Rp.	9.300	Per uji Per uji
VIII.	Aspal Cair			
	1. Vikositas	Rp.	20.000	
	2. Penyulingan	Rp.	23.500	Per uji
	3. Penetrasi	Rp.	16.500	Per uji
	4. Daktilitas	Rp.	12.300	Per uji
	5. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	8.500	Per uji
	6. Berat jenis	Rp.	9.300	Per uji
	7. Titik nyala	Rp.	7.500	Per uji
	8. Kelektum	Rp.	13.600	Per uji
	9. Kadar air	Rp.	11.600	Per uji Per uji
IX.	Aspal Buton			
	1. Ekstrawi (P.a)	Rp.	36.000	
	2. Kelarutan dalam CH.	Rp.	23.000	Per Uji Per Uji
X.	Aspal Imulsi			

	1. Vikostas	Rp.	20.000	
	2. Pengendapan/kestabilan	Rp.	13.000	Per Uji
	3. Ketebalan aspal terhadap batuan kering	Rp.	15.600	Per Uji
	4. Ketebalan aspal terhadap batuan basah	Rp.	11.600	Per Uji
	5. Campuran semen	Rp.	11.000	Per Uji
	6. Penyulingan	Rp.	25.500	Per Uji
	7. Penetrasi	Rp.	500	Per Uji
	8. Analisa saringan	Rp.	11.200	Per Uji
	9. Duktilitas	Rp.	12.300	Per Uji
	10. Kelarutan dalam CHCL3	Rp.	8.600	Per Uji
	11. Klasifikas	Rp.	14.400	Per Uji
	12. Muatan listrik	Rp.	11.200	Per Uji
				Per Uji
	XI. Pengambilan Contoh Aspal Keras			
	1. Dari tangki	Rp.	43.000	
	2. Dari drum	Rp.	48.000	Per Uji
	3. Dari jalan	Rp.	52.000	Per Uji
	4. Aspal cair	Rp.	43.500	Per Uji
	5. Aspal buton	Rp.	13.500	Per Uji
				Per Uji
	XII. Air (untuk beton)			
	1. PH. Air	Rp.	4.000	
	2. Tersuspensi	Rp.	5.280	Per Uji
	3. Minyak dalam air	Rp.	5.280	Per Uji
	4. Ton sulfat dalam air	Rp.	8.800	Per Uji
	5. Bahan padat	Rp.	5.280	Per Uji
				Per Uji
	XIII. Semen			
	1. Konsistensi semen	Rp.	8.800	
	2. Pengikatan awal semen	Rp.	17.600	Per Uji
	3. Kuat tekan mortar	Rp.	9.840	Per Uji
	4. Berat jenis semen	Rp.	17.600	Per Uji
	5. Kadar air	Rp.	3.400	Per Uji
	6. Ketetapan bentuk	Rp.	7.400	Per Uji
	7. Bobot	Rp.	3.800	Per Uji
	8. Kehalusan semen	Rp.	26.400	Per Uji
				Per Uji
	XIV. Agregate			
	1. Abrasi	Rp.	20.000	
	2. Gradasi	Rp.	18.400	Per Uji
	3. Berat jenis	Rp.	18.400	Per Uji
	4. Berat isi	Rp.	9.800	Per Uji
	5. Kadar lumpur	Rp.	9.800	Per Uji
	6. Soundness	Rp.	64.600	Per Uji
	7. Organik	Rp.	7.840	Per Uji
	8. Mix design	Rp.	160.000	Per Uji
	9. Modifikasi mix	Rp.	48.000	Per Uji
				Per Uji
	XV. Benda Uji (Kubus, Cilinder, Beton dll)			
	1. Kuat tekan	Rp.	6.400	
	2. Kuat tarik	Rp.	6.400	Per Uji
	3. Lentur	Rp.	6.400	Per Uji
	4. Kuat tekan dengan hammer test	Rp.	800	Per Uji
	5. Gorong-gorong	Rp.	35.200	Per Uji
	6. Bantalan karet	Rp.	44.000	Per Uji
				Per Uji
	XVI. Besi			
	1. Kuat tarik	Rp.	10.560	
	2. Kuat tekan	Rp.	10.560	Per Uji
				Per Uji

	XVII. Pengecoran Beton			
	1. Pertitik	Rp.	48.000	Per Uji
	XVIII. Tanah (Bahan Jalan, Timbunan)			
	1. Kadar air	Rp.	6.400	
	2. Berat jenis	Rp.	9.600	Per Uji
	3. Atterber limit (LL-PL)	Rp.	12.800	Per Uji
	4. Analisa saringan	Rp.	9.600	Per Uji
	5. Pemadatan standard	Rp.	49.000	Per Uji
	6. Pemadatan modieft	Rp.	64.000	Per Uji
	7. C.B.R. Standard	Rp.	55.000	Per Uji
	8. C. B. R. Modifiet	Rp.	56.000	Per Uji
	XIX. Agregate			
	1. Analisa saringan/gradasi	Rp.	18.400	
	2. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar	Rp.	18.400	Per Uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregate halus	Rp.	22.000	Per Uji
	4. Berat isi	Rp.	8.800	Per Uji
	5. Kelekatan terhadap aspal	Rp.	13.600	Per Uji
	6. Kenusan dengan mesin Los Angeles/ Abrasi	Rp.	20.000	Per Uji
	7. Impact test	Rp.	12.800	Per Uji
	8. Soundness agregate kasar	Rp.	64.600	Per Uji
	9. Soundness agregate halus	Rp.	53.000	Per Uji
	10. Sand equivalent	Rp.	13.000	Per Uji
	XX. Campuran Aspal			
	1. Kadar air campuran	Rp.	21.500	
	2. Extrasi campuran	Rp.	20.000	Per Uji
	3. Berat campuran	Rp.	8.800	Per Uji
	4. Berat jenis campuran	Rp.	18.400	Per Uji
	5. Perencanaan campuran/marshall	Rp.	211.000	Per Uji
	XXI. Ubin Semen			
	1. Kadar air	Rp.	3.400	
	2. Penyerapan	Rp.	3.400	Per Uji
	3. Berat isi	Rp.	3.400	Per Uji
	4. Kadar lentur	Rp.	8.200	Per Uji
	5. Kenusan	Rp.	2.600	Per Uji
	6. Ukuran	Rp.	0	Per Uji
	XXII. Bak Cetak Tras Kapur			
	1. Kadar air	Rp.	3.400	
	2. Penyerapan	Rp.	3.400	Per Uji
	3. Bobot	Rp.	3.800	Per Uji
	4. Kuat tekan	Rp.	14.300	Per Uji
	5. Ukuran	Rp.	0	Per 10 buah
	XXIII. Genteng Keramik			
	1. Ukuran berat	Rp.	800	
	2. Tampak Luar	Rp.	0	Per Uji
	3. Ketahanan terhadap perembesan air	Rp.	3.400	Per Uji
	4. Beban lentur	Rp.	14.300	Per Uji
	5. Penyerapan air	Rp.	1.514	Per Uji
	6. Berat jenis	Rp.	340	Per Uji
	XXIV. Bata Merah			
	1. Ukuran berat	Rp.	3.400	

	2. Kadar garam	Rp.	2.000	Per Uji
	3. Kuat tekanan	Rp.	8.300	Per Uji
	4. Penyerapan air	Rp.	3.400	Per Uji
				Per Uji
	XXV. Kayu			
	1. Kadar air	Rp.	2.800	
	2. Berat jenis kering udara	Rp.	2.800	Per Uji
	3. Kekerasan	Rp.	2.800	Per Uji
	4. Kuat lentur	Rp.	2.800	Per Uji
				Per buah
	XXVI. Pipa Keramik			
	1. Ukuran	Rp.	800	
	2. Muatan uji	Rp.	800	Per Buah
	3. Ketahanan terhadap perembesan air	Rp.	3.400	Per Buah
	XXVII. Kapur			Per Uji
	1. Kadar air	Rp.	3.400	
	2. Kehalusan	Rp.	4.800	Per Uji
	3. Ketetapan bentuk	Rp.	5.400	Per Uji
	4. Keteguhan aduk	Rp.	17.400	Per Uji
	5. Bobot isi	Rp.	3.800	Per Uji
				Per Uji
	XXVIII. Trass (sama dengan kapur)			
	1. Kadar air	Rp.	3.400	
	2. Kehalusan	Rp.	4.800	Per Uji
	3. Pengikatan	Rp.	6.500	Per Uji
	4. Keteguhan aduk	Rp.	13.400	Per Uji
	5. Bobot isi	Rp.	3.000	Per Uji
				Per Uji
	XXIX. Survei/Lapangan			
	1. Theodolith	Rp.	70.000	
	2. Waterpass	Rp.	50.000	Per Hari
	3. Cetakan kubus beton	Rp.	11.000	Per Hari
	4. Slum test	Rp.	2.000	Per Hari
	5. Core Drilling	Rp.	20.000	Per Uji
	6. Benkelman Bean	Rp.	10.000	Per Uji
				Per Uji
	XXX. Kualitas Air			
	A. FISIKA			
	1. Suhu	Rp.	2.250	
	2. Bau	Rp.	2.250	0 C
	3. Rasa	Rp.	2.250	-
	4. Daya Hantar Listrik	Rp.	6.750	-
	5. Residu Tersuspensi	Rp.	9.000	umhos/cm
	6. Residu Terlarut	Rp.	9.000	mg/L
	7. Kekerusuhan	Rp.	4.500	mg/L
	8. Warna	Rp.	9.000	Skala NTU
	9. Debit	Rp.	30.000	Skala PtCo
				M ³ /dt
	B. KIMIA			
	1. PH	Rp.	1.350	
	2. Alkalinity sbg. CaCO3	Rp.	6.750	Mg/L
	3. Acidity sbg. CaCO3	Rp.	6.750	Mg/L
	4. Oksigen terlarut	Rp.	1.350	Mg/L
	5. Kesadahan	Rp.	6.750	Mg/L
	6. Calcium (Ca)	Rp.	6.750	Mg/L
	7. Magnesium (Mg)	Rp.	6.750	Mg/L
	8. Klorida (Cl)	Rp.	6.750	Mg/L
	9. Salinity	Rp.	1.350	Mg/L
	10. Sulfat (SO4)	Rp.	8.100	Mg/L

93.	11. Amonium (NH4)	Rp.	8.100	Mg/L
	12. Narit (NO2)	Rp.	8.100	Mg/L
	13. Nitrat (NO3)	Rp.	8.100	Mg/L
	14. Boron (B)	Rp.	8.100	Mg/L
	15. Fluorida (F)	Rp.	8.100	Mg/L
	16. Ortho Fofat (PO4)	Rp.	11.500	Mg/L
	17. Fosfat Total (PO4)	Rp.	11.500	Mg/L
	18. KOB	Rp.	8.100	Mg/L
	19. KOK	Rp.	8.100	Mg/L
	20. Nilai Permanganat (KmnO4)	Rp.	6.750	Mg/L
	21. Minyak dan lemak	Rp.	8.100	Mg/L
	C. LOGAM			
	1. Besi terlarur (fe)	Rp.	22.500	
	2. Besi Total (Fe)	Rp.	22.500	Mg/L
	3. Mangan terlarut (Mn)	Rp.	22.500	Mg/L
	4. Mangan total (Mn)	Rp.	22.500	Mg/L
	5. Seng terlarur (Zn)	Rp.	22.500	Mg/L
	6. Seng total (Zn)	Rp.	22.500	Mg/L
	7. Tembaga terlarut (Cu)	Rp.	22.500	Mg/L
	8. Tembaga total (Cu)	Rp.	22.500	Mg/L
	9. Timbal terlarut (Pb)	Rp.	22.500	Mg/L
	10. Timbal total (Pb)	Rp.	22.500	Mg/L
	11. Nikel terlarut (Ni)	Rp.	22.500	Mg/L
	12. Nikel total (Ni)	Rp.	22.500	Mg/L
	13. Krom terlarut (Cr)	Rp.	22.500	Mg/L
	14. Krom total (Cr)	Rp.	22.500	Mg/L
	15. Kadmium terlarut (Cd)	Rp.	22.500	Mg/L
	16. Kadmium total (Cd)	Rp.	22.500	Mg/L
	17. Arsen terlarut (As)	Rp.	22.500	Mg/L
	18. Arsen total (As)	Rp.	22.500	Mg/L
	19. Selenium terlarut (Se)	Rp.	22.500	Mg/L
	20. Selenium total (Se)	Rp.	22.500	Mg/L
	21. Natrium (Na)	Rp.	22.500	Mg/L
	22. Kalium (K)	Rp.	22.500	Mg/L
	23. Merkuri bebas (Hg)	Rp.	22.500	Mg/L
	D. BIOLOGI			
	1. Coliform	Rp.	22.500	
	2. Total Coli	Rp.	22.500	Mg/L
	Sertifikasi hasil uji air			
	I. Fisika			
	1. Suhu	Rp.	2.500	
	2. Bau	Rp.	2.500	
	3. Rasa	Rp.	2.500	
	4. Daya Hantar Listrik	Rp.	6.750	
	5. Residu Tersuspensi	Rp.	9.000	
	6. Residu Terlarut	Rp.	9.000	
	7. Kekeruhan	Rp.	4.500	
	8. Warna	Rp.	9.000	
	9. Debit	Rp.	30.000	
	II. Kimia			
	1. PH	Rp.	1.350	
	2. Alkalinity sbg. CaCO3	Rp.	6.750	
	3. Acidity sbg.. CaCO3	Rp.	6.750	
	4. Oksigen terlarut	Rp.	1.350	
	5. Kesadahan	Rp.	6.750	
		Rp.	6.750	

	6. Calcium (Ca)	Rp.	6.750	
	7. Magnesium (Mg)	Rp.	6.750	
	8. Klorida (Cl)	Rp.	1.350	
	9. Salinity	Rp.	8.100	
	10. Sulfat (SO4)	Rp.	8.100	
	11. Amonium (NH4)	Rp.	8.100	
	12. Narit (NO2)	Rp.	8.100	
	13. Nitrat (NO3)	Rp.	8.100	
	14. Boron (B)	Rp.	8.100	
	15. Fluorida (F)	Rp.	11.500	
	16. Ortho Fofat (PO4)	Rp.	11.550	
	17. Fosfat Total (PO4)	Rp.	8.100	
	18. KOB	Rp.	8.100	
	19. KOK	Rp.	6.750	
	20. Nilai Permanganat (KmnO4)	Rp.	8.100	
	21. Minyak dan lemak			
	III. Logam	Rp.	22.500	
	1. Besi terlarur (fe)	Rp.	22.500	
	2. Besi Total (Fe)	Rp.	22.500	
	3. Mangan terlarut (Mn)	Rp.	22.500	
	4. Mangan total (Mn)	Rp.	22.500	
	5. Seng terlarut (Zn)	Rp.	22.500	
	6. Seng total (Zn)	Rp.	22.500	
	7. Tembaga terlarut (Cu)	Rp.	22.500	
	8. Tembaga total (Cu)	Rp.	22.500	
	9. Timbal terlarut (Pb)	Rp.	22.500	
	10. Timbal total (Pb)	Rp.	22.500	
	11. Nikel terlarut (Ni)	Rp.	22.500	
	12. Nikel total (Ni)	Rp.	22.500	
	13. Krom terlarut (Cr)	Rp.	22.500	
	14. Krom total (Cr)	Rp.	22.500	
	15. Kadmium terlarut (Cd)	Rp.	22.500	
	16. Kadmium total (Cd)	Rp.	22.500	
	17. Arsen terlarut (As)	Rp.	22.500	
	18. Arsen total (As)	Rp.	22.500	
	19. Selenium terlarut (Se)	Rp.	22.500	
	20. Selenium total (Se)	Rp.	22.500	
	21. Natrium (Na)	Rp.	22.500	
	22. Kalium (K)	Rp.	22.500	
	23. Merkuri bebas (Hg)			
	IV. Biologi	Rp.	22.500	
	1. Coliform	Rp.	22.500	
	2. Total Coli			
94.	Surat izin pengeluaran ternak bibit	Rp.	25.000	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	Rp.	25.000	Perizin per 50 ekor
	- Kambing, Domba, Babi			Perizin per 100 ekor
95.	Surat izin pengeluaran ternak potong	Rp.	25.000	
	- Sapi, Kerbau,Kuda	Rp.	25.000	Perizin per 50 ekor
	- Kambing, Domba, Babi			Perizin per 100 ekor
	- Unggas (Ayam & Itik) dewasa	Rp.	25.000	Perizin per 1000 ekor
96.	Surat izin pengeluaran hasil ternak	Rp.	25.000	
	- Daging	Rp.	25.000	Perizin per 500 Kg
	- Kulit	Rp.	25.000	Perizin per 500 lbr
	- Tulang dan Tanduk	Rp.	25.000	Perizin per 25 ton

	- Telur			Perizin per 10.000 butir
97.	Rekomendasi Pemasukan ternak	Rp.	25.000	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	Rp.	25.000	Perizin per 50 ekor
	- Kambing, Domba, Babi			Perizin per 100 ekor
	- Unggas (Ayam & Itik) dewasa	Rp.	25.000	Perizin per 1000 ekor
98	Rekomendasi pemasukan DOC/DOD	Rp.	25.000	Perizin per 2.500 ekor
	Rekomendasi pemasukan hasil ternak	Rp.	25.000	
	- Daging	Rp.	25.000	Perizin per 500 Kg
	- Telur			Perizin per 10.000 Butir
99.	Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan	Rp.	25.000	
100.	Rekomendasi pemasukan vaksin/obat-obatan	Rp.	100.000	
101.	Surat Tanda Daftar Perusahaan Ternak	Rp.	25.000	
102.	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Rp.	25.000	Perizin per 50 ekor
103.	Surat izin Pengeluaran Hewan Kesayangan	Rp.	100.000	
104.	Surat Izin Praktek & Pelayanan Dokter Hewan			
		Rp.	25.000	
105.	Surat izin usaha perikanan (SIUP)	Rp.	25.000	
106.	Surat izin penangkapan ikan 10 GT s.d 30 GT	Rp.	25.000	
107.	Rekomendasi usaha penangkapan dengan kapal diatas 30 GT			
		Rp.	25.000	
108.	Rekomendasi untuk ekspor perikanan	Rp.	25.000	
	- Surat keterangan bidang perikanan (SKA)	Rp.	25.000	
	- Surat izin pengangkutan ikan	Rp.	32.000	
	- Uji organoliptik			Per Uji
	- Uji Mikrobiologi :	Rp.	22.500	
	a. Uji TPC/ALT	Rp.	62.500	Per Uji
	b. Uji E.Coli	Rp.	97.000	Per Uji
	c. Uji Shalmonela	Rp.	66.000	Per Uji
	d. Uji Vibrio Chorela	Rp.	45.000	Per Uji
	e. Halopilik	Rp.	50.000	Per Uji
	f. Anaerob	Rp.	50.000	Per Uji
	g. Shigella	Rp.	45.000	Per Uji
	h. Stapilococus	Rp.	45.000	Per Uji
	i. Jamur/Kepang	Rp.	50.000	Per Uji
	j. Asam Laktat	Rp.	50.000	Per Uji
	k. Termopilik			Per Uji
	- Kimia:	Rp.	50.000	
	a. Lemak	Rp.	45.000	Per Uji
	b. Karbohidrat	Rp.	50.000	Per Uji
	c. Formalin	Rp.	140.000	Per Uji
	d. Histamin	Rp.	30.000	Per Uji
	e. Sianida (CN)	Rp.	35.000	Per Uji
	f. Arsen (As)	Rp.	35.000	Per Uji
	g. Timbal (Pb)	Rp.	35.000	Per Uji
	h. Sing (Zu)	Rp.	300.000	Per Uji
	i. Chloramfenikol	Rp.	300.000	Per Uji
	j. Pestisida	Rp.	85.000	Per Uji
	k. Merkuri (Hg)	Rp.	150.000	Per Uji
	l. Squalen			Per Uji
	- Analisa Kualitas Rumput Laut	Rp.	25.000	
	a. Pendemen (yield)	Rp.	25.000	Per Uji
	b. Titik Jendal	Rp.	25.000	Per Uji
	c. Titik Leleh	Rp.	45.000	Per Uji

	d. Kekuatan gel	Rp.	30.000	Per Uji
	e. Viskositas	Rp.	25.000	Per Uji
	f. Kadar Air	Rp.	25.000	Per Uji
	g. Kadar Air Kerajunan, agar dan alginat	Rp.	20.000	Per Uji
	h. Kandungan benda asing	Rp.	20.000	Per Uji
	i. Kadar abu	Rp.	30.000	Per Uji
	j. Kadar abu tak larut asam	Rp.	50.000	Per Uji
	k. Sulfat	Rp.	25.000	Per Uji
	l. CAW (Clean Anhydrous Weed)			Per Uji
	- Uji Fisika/Kimia :	1 ⁰ / ₀₀ (1 permil)		
	- Untuk mutiara	Rp.	50.000	Dari harga jual
	- Biaya jasa penelitian	Rp.	7.500	Lembar/bulanan
109.	Curah hujan jam-jaman	Rp.	10.000	Lembar/tahunan
110.	Curah hujan harian	Rp.	75.000	Banyak tahun
111.	Data hujan terapan	Rp.	7.500	Lembar/bulanan
112.	Muka air jam-jaman	Rp.	10.000	Lembar/tahunan
113.	Debit harian	Rp.	75.000	Banyak tahun
114.	Debit terapan	Rp.	5.000	Lembar/bulan
115.	Data iklim harian	Rp.	25.000	Banyak tahun
116.	Data iklim terapan/item	Rp.	25.000	Lembar
117.	Peta sebaran pos ukuran A3	Rp.	20.000	Lembar
118.	Peta sebaran pos ukuran A4	Rp.	45.000	Lembar
119.	Peta isohiet ukuran A3	Rp.	35.000	Lembar
120.	Peta isohiet ukuran A4	Rp.	50.000	
121.	Ijin Operasional ORSOS	Rp.	5.000	
122.	Surat pendaftaran dan pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)			

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Mataram.
pada tanggal 1 Nopember 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI LEGES

I. PENJELASAN U M U M

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah terus berupaya mencari sumber-sumber PAD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges, penerimaan ini cukup besar memberikan kontribusi terhadap PAD, namun demikian masih terdapat beberapa komponen obyek Retribusi Leges yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges dipandang perlu untuk dilakukan perubahan sebagai upaya penyempurnaan dan penambahan komponen obyek Retribusi Leges yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005
NOMOR 10